

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 1997

TENTANG

KEMITRAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk lebih mempercepat perwujudan perekonomian nasional yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, diperlukan upaya-upaya yang lebih nyata untuk menciptakan iklim yang mampu merangsang terselenggaranya kemitraan usaha yang kokoh diantara semua pelaku kehidupan ekonomi berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- b. bahwa terwujudnya kemitraan usaha yang kokoh, terutama antara Usaha Besar dan Usaha Menengah dengan Usaha Kecil, akan lebih memberdayakan Usaha Kecil agar dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat dan memantapkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi serta meningkatkan kemandirian dan daya saing perekonomian nasional;
- c. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kemitraan tersebut terutama antara Usaha Besar dan Usaha Menengah dengan Usaha Kecil, dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangannya;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEMITRAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
2. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
3. Usaha Menengah dan atau Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan Usaha Kecil.
4. Menteri Teknis adalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk membina dan mengembangkan pelaksanaan kemitraan dalam sektor kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
5. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.
6. Pola kemitraan adalah bentuk-bentuk kemitraan yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995.

BAB II

POLA KEMITRAAN

Pasal 2

Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan diberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada Usaha Kecil, oleh Pemerintah dan dunia usaha.

Pasal 3

Dalam pola inti plasma, Usaha Besar dan atau Usaha Menengah sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil yang menjadi plasmanya dalam :

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi;
- d. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan; dan
- f. pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

Pasal 4

Dalam hal kemitraan Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dengan Usaha Kecil berlangsung dalam rangka sub kontrak untuk memproduksi barang dan atau jasa, Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan bantuan berupa :

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen;
- b. kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku yang diproduksinya secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan.

Pasal 5

- (1) Dalam kegiatan perdagangan pada umumnya, kemitraan antara Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dengan Usaha Kecil dapat berlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang bersangkutan.
- (2) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4, pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil dengan cara langsung dan terbuka.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 diikuti dengan kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah atas penyerahan barang atau jasa oleh Usaha Kecil, maka pembayaran tersebut pada dasarnya dilakukan dengan cara tunai.

Pasal 7

- (1) Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang bermaksud memperluas usahanya dengan cara memberi waralaba, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Kecil yang memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai penerima waralaba untuk usaha yang bersangkutan.
- (2) Perluasan usaha oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dengan cara waralaba di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di luar Ibukota Propinsi hanya dapat dilakukan melalui kemitraan dengan Usaha Kecil yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

Menteri dan Menteri Teknis mengembangkan lebih lanjut pola-pola kemitraan sehingga menjangkau bidang-bidang usaha dalam arti seluas-luasnya.

BAB III

IKLIM USAHA DAN PEMBINAAN KEMITRAAN

Pasal 9

Menteri dan Menteri Teknis secara bersama-sama atau di bidang tugas masing-masing menetapkan kebijakan yang terkoordinasi bagi perwujudan iklim kemitraan usaha.

Pasal 10

Dalam rangka penciptaan iklim yang kondusif bagi terwujudnya kemitraan, kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi langkah-langkah untuk menciptakan persaingan yang sehat dan sejauh mungkin mencegah timbulnya keadaan yang merugikan perekonomian nasional.

Pasal 11

Untuk lebih mendorong terwujudnya kemitraan antara Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dengan Usaha Kecil, terhadap kemitraan yang berlangsung diberikan perlakuan tambahan sebagai berikut :

- a. pengutamaan kesempatan dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang diperlukan Pemerintah;
- b. dalam hal-hal tertentu diberi kelonggaran untuk memanfaatkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil;
- c. pengeluaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemitraan diperhitungkan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Usaha Besar, Usaha Menengah dan Usaha Kecil yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk :
 - a. meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan;
 - b. mendapat kemudahan untuk melakukan kemitraan;
 - c. membuat perjanjian kemitraan; dan
 - d. membatalkan perjanjian bila salah satu pihak mengingkari.

- (2) Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk mengetahui kinerja kemitraan Usaha Kecil mitra binaannya.
- (3) Usaha Kecil yang bermitra mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Usaha Besar dan atau Usaha Menengah mitranya dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan tertentu oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah diselenggarakan dengan kewajiban untuk bermitra dengan Usaha Kecil.
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pelaksanaan pengadaan barang atau jasa untuk keperluan Pemerintah;
 - b. melakukan pemusatan usaha;
 - c. mendapatkan fasilitas khusus dari Pemerintah; dan
 - d. kegiatan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 14

Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang melaksanakan kemitraan dengan Usaha Kecil berkewajiban untuk :

1. memberikan informasi peluang kemitraan;
2. memberikan informasi kepada Pemerintah mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan;
3. menunjuk penanggung jawab kemitraan;
4. mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan; dan
5. melakukan pembinaan kepada mitra binaannya dalam satu atau lebih aspek :

- a. Pemasaran, dengan :
 - 1) membantu akses pasar;
 - 2) memberikan bantuan informasi pasar;
 - 3) memberikan bantuan promosi;
 - 4) mengembangkan jaringan usaha;
 - 5) membantu melakukan identifikasi pasar dan perilaku konsumen;
 - 6) membantu peningkatan mutu produk dan nilai tambah kemasan.

- b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, dengan :
 - 1) pendidikan dan pelatihan;
 - 2) magang;
 - 3) studi banding;
 - 4) konsultasi.

- c. Permodalan, dengan :
 - 1) pemberian informasi sumber-sumber kredit;
 - 2) tata cara pengajuan penjaminan dari berbagai sumber lembaga penjaminan;
 - 3) mediator terhadap sumber-sumber pembiayaan;
 - 4) informasi dan tata cara penyertaan modal;
 - 5) membantu akses permodalan.

- d. Manajemen, dengan :
 - 1) bantuan penyusunan studi kelayakan;
 - 2) sistem dan prosedur organisasi dan manajemen;
 - 3) menyediakan tenaga konsultan dan advisor.

- e. Teknologi, dengan :
- 1) membantu perbaikan, inovasi dan alih teknologi;
 - 2) membantu pengadaan sarana dan prasarana produksi sebagai unit percontohan;
 - 3) membantu perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas;
 - 4) membantu pengembangan disain dan rekayasa produk;
 - 5) membantu meningkatkan efisiensi pengadaan bahan baku.

Pasal 15

Usaha Kecil yang bermitra berkewajiban untuk :

- a. meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan, sehingga lebih mampu melaksanakan kemitraan dengan Usaha Besar atau Usaha Menengah; dan
- b. memanfaatkan dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah.

Pasal 16

Usaha Besar, Usaha Menengah dan atau Usaha Kecil yang melaksanakan kemitraan mempunyai kewajiban untuk :

- a. mencegah gagalnya kemitraan;
- b. memberikan informasi tentang pelaksanaan kemitraan kepada Menteri Teknis dan Menteri; dan
- c. meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan.

Pasal 17

- (1) Usaha Besar dan Usaha Menengah memberikan informasi mengenai peluang kemitraan yang dapat dilakukannya kepada Menteri, Menteri Teknis dan Kamar Dagang dan Industri Nasional.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. jenis usaha dan spesifikasi kegiatan yang akan dimitrakan;

- b. lokasi/tempat kegiatan usaha;
 - c. nilai usaha yang dimitrakan; dan
 - d. jumlah mitra binaan.
- (3) Menteri, Menteri Teknis atau Kamar Dagang dan Industri Nasional menyebarluaskan informasi tersebut kepada Usaha Kecil.

Pasal 18

- (1) Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang telah sepakat untuk bermitra, membuat perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa yang disepakati dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa akta dibawah tangan atau akta Notaris.

Pasal 19

Menteri atau Menteri Teknis memberikan bimbingan atau bantuan lainnya yang diperlukan Usaha Kecil bagi terselenggaranya kemitraan.

BAB IV

LEMBAGA PENDUKUNG

Pasal 20

Lembaga pembiayaan memberikan prioritas pelayanan dan kemudahan memperoleh pendanaan bagi Usaha Kecil, yang bermitra dengan Usaha Besar dan atau Usaha Menengah melalui :

- a. penyediaan pendanaan kemitraan;
- b. penyederhanaan tatacara dalam memperoleh pendanaan dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan dan kecepatan memperoleh keputusan;
- c. pemberian keringanan persyaratan jaminan tambahan;
- d. penyebarluasan informasi mengenai kemudahan untuk memperoleh pendanaan untuk kemitraan melalui penyuluhan langsung dan media massa yang ada;

- e. penyelenggaraan pelatihan membuat rencana usaha dan manajemen keuangan;
- f. pemberian keringanan tingkat bunga kredit kemitraan.

Pasal 21

Lembaga penjaminan memberikan prioritas pelayanan dan kemudahan bagi Usaha Kecil yang bermitra dengan Usaha Besar dan atau Usaha Menengah untuk memperoleh jaminan pendanaan melalui :

- a. perluasan fungsi lembaga penjaminan yang sudah ada dan atau pembentukan lembaga penjaminan baru;
- b. pembentukan lembaga penjamin ulang untuk menjamin lembaga-lembaga penjaminan yang ada.

Pasal 22

Lembaga pendukung lain berperan mempersiapkan dan menjembatani Usaha Kecil yang akan bermitra dengan Usaha Besar dan atau Usaha Menengah melalui :

- a. penyediaan informasi, bantuan manajemen dan teknologi terutama kepada Usaha Kecil;
- b. persiapan Usaha Kecil yang potensial untuk bermitra;
- c. pemberian bimbingan dan konsultasi kepada Usaha Kecil;
- d. pelaksanaan advokasi kepada berbagai pihak untuk kepentingan Usaha Kecil;
- e. pelatihan dan praktek kerja bagi Usaha Kecil yang akan bermitra.

BAB V

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

Menteri Teknis bertanggung jawab memantau dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan pelaksanaan kemitraan usaha sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 24

Menteri melakukan koordinasi dalam hal penyusunan kebijaksanaan dan program pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan usaha nasional.

Pasal 25

Untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi dan pengendalian oleh Menteri sebagaimana dimaksud Pasal 24, dibentuk lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional yang dipimpin oleh Menteri.

Pasal 26

Lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional terdiri dari unsur instansi Pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan tokoh masyarakat.

Pasal 27

Lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional terdiri dari:

- a. Lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional tingkat pusat, yang merupakan satuan kerja yang berfungsi membantu Menteri dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 di tingkat nasional; dan
- b. Lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional tingkat wilayah, dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, yang berfungsi membantu Menteri dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 di tingkat Propinsi/ Daerah Tingkat I.

Pasal 28

Pembiayaan yang ditimbulkan sehubungan dengan pembentukan dan pelaksanaan tugas lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dibebankan pada anggaran belanja Negara, dunia usaha, dan sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan hubungan kemitraan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Nopember 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Nopember 1997

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 91

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 1997
TENTANG
KEMITRAAN

UMUM

Pada dasarnya, kemitraan usaha ini menjangkau pengertian yang luas. Kemitraan itu berlangsung antara semua pelaku dalam perekonomian baik dalam arti asal usul atau pemilikannya, yang meliputi Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, dan koperasi, maupun dalam arti ukuran usaha yang meliputi Usaha Besar, Usaha Menengah dan Usaha Kecil.

Selain aspek pelaku, dalam aspek objeknya, kemitraan bersifat terbuka dan menjangkau segala sektor kegiatan ekonomi. Menyadari bahwa upaya mewujudkan struktur perekonomian yang semakin seimbang dan kuat membutuhkan peran yang lebih besar dari Usaha Kecil sebagai kegiatan ekonomi rakyat, yang sebenarnya juga masih sangat memerlukan iklim usaha yang kondusif, pembinaan dan pengembangan, maka diperlukan perhatian yang lebih besar lagi untuk mengarahkan kemitraan usaha diantara Usaha Besar dan Usaha Menengah dengan Usaha Kecil.

Secara prinsip, kemitraan usaha tetap diarahkan dapat berlangsung atas dasar dan berjalan berdasar norma-norma ekonomi yang berlaku dan atau lazim, serta adanya kebutuhan dalam keterkaitan usaha yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Dalam kaitannya dengan keperluan untuk memberi perhatian dan dorongan yang lebih besar kepada terwujudnya kemitraan Usaha Besar dan Usaha Menengah dengan Usaha Kecil prinsip-prinsip di atas pada prinsipnya juga tetap diberlakukan. Yang diberi penekanan adalah, adanya penciptaan iklim dan pembinaan sehingga dapat mempercepat perwujudannya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Termasuk dalam pengertian Usaha Kecil tersebut adalah badan hukum koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Angka 2

Sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995, kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- b. milik Warga Negara Indonesia;
- c. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; dan
- d. berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk Koperasi.

Angka 3

Yang dimaksud dengan Usaha Besar dan atau Usaha Menengah meliputi usaha nasional (milik negara dan swasta), usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Pasal 2

Walaupun bersifat sukarela dan terbuka, tetapi agar kemitraan tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka penyelenggaraannya tetap harus memperhatikan aspek kesamaan sifat dan tujuan usaha diantara para pelaku ekonomi yang bermitra.

Yang dimaksud dengan pola kemitraan adalah pola inti plasma, sub kontrak, dagang umum, keagenan dan bentuk lain.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Termasuk dalam kegiatan usaha perdagangan ini antara lain adalah pola keagenan. Dalam hal ini, dorongan untuk hanya menunjuk Usaha Kecil sebagai agen diutamakan untuk kegiatan usaha yang tidak mensyaratkan adanya fasilitas pemeliharaan/perbaikan yang memerlukan investasi tersendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Kecuali bila ada alasan-alasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan, pembayaran dengan cara kredit dapat digunakan sejauh cara tersebut tidak merugikan Usaha Kecil, dan dengan memperhitungkan biaya risiko dan bunga untuk Usaha Kecil.

Pasal 7

Ayat (1)

Kesempatan pemberian waralaba tersebut perlu didorong agar diberikan kepada Usaha Kecil terutama dalam hal Usaha Besar atau Usaha Menengah tersebut telah memiliki satu kegiatan usaha di satu wilayah Propinsi. Pelaksanaan pemberian waralaba

diselenggarakan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba.

Ayat (2)

Sekalipun didorong untuk bermitra dengan cara pemberian waralaba dengan Usaha Kecil, tetapi tetap perlu diperhatikan faktor kemampuan atau kesesuaian usaha di bidang yang diwaralabakan tersebut. Hal ini penting agar dorongan untuk mewujudkan kemitraan tersebut tidak malah merusak iklim usaha pada umumnya.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Persaingan sehat adalah persaingan yang bersifat terbuka antar pelaku ekonomi dalam hal memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama dan adil dalam menghasilkan, menjual dan membeli suatu barang atau jasa sehingga tidak terjadi dominasi pasar yang merugikan masyarakat banyak.

Secara bersamaan, langkah-langkah di atas juga dimaksud untuk mencegah berlangsungnya praktek persaingan curang.

Dalam kehidupan perekonomian pada umumnya, praktek tersebut meliputi kegiatan yang beraneka ragam, seperti antara lain :

- tindakan yang menyesatkan atau membingungkan atau memberi kesan yang salah kepada konsumen dalam menentukan pilihan atas produk yang dikehendaki;
- memberi pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai alasan atau jumlah pengurangan harga;
- pemberian keterangan asal atas barang atau jasa yang membingungkan atau menyesatkan;
- pemberian pernyataan tentang kualitas atau standar atau model atau kadar suatu produk yang tidak benar atau menyesatkan.

Disamping pencegahan terjadinya persaingan curang, kebijakan juga perlu diarahkan untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan, dan berlangsungnya persekutuan untuk menghindari persaingan.

Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan posisi dominan, beberapa praktek yang lazim dilakukan dan tidak dibenarkan antara lain :

- a. menolak dengan alasan yang tidak wajar untuk mengadakan jual beli dan atau melakukan diskriminasi harga, mutu, jumlah, cara pembayaran, atau waktu penyaluran dalam jual beli;
- b. menetapkan persyaratan agar pembeli tidak menjual barang atau jasa lain yang sejenis, dan atau harus membeli berikut barang atau jasa lain;
- c. melakukan perbuatan yang tidak wajar yang berakibat merugikan, menghalangi, dan atau membatasi pesaing;
- d. mengeluarkan pernyataan palsu atau tindakan menyesatkan mengenai sifat, kegunaan, mutu, ukuran, dan spesifikasi barang atau jasa yang dihasilkan atau dijual;
- e. dengan sengaja melakukan pembatasan, penghentian produksi, penjualan, penyaluran barang atau jasa, yang berakibat menaikkan harga secara tidak wajar.

Praktek persekutuan lain yang juga perlu ditangkal adalah tindakan yang dapat atau dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindari persaingan. Dalam hal ini, yang biasanya dilakukan antara lain adalah :

- a. membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar yang menyebabkan terhambatnya persaingan sehat;
- b. secara langsung atau tidak langsung menetapkan harga yang tidak wajar sehingga menghalangi atau menyingkirkan pesaing;
- c. membatasi atau menghentikan produksi, penjualan atau penyaluran barang atau jasa, yang berakibat menaikkan harga secara tidak wajar.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Sekalipun kemudahan ini diberikan, tetapi perlu dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana agar tidak mengganggu kegiatan usaha Usaha Kecil lainnya yang telah berjalan baik tanpa kemitraan.

Huruf c

Pasal 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 menentukan bahwa pengeluaran berupa biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau kerugian yang untuk memelihara penghasilan atau untuk pengembangan perusahaan, dapat diperhitungkan sebagai pengurangan terhadap penghasilan bruto dalam rangka penetapan Penghasilan Kena Pajak. Pengeluaran tersebut meliputi antara lain biaya pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan dan latihan Usaha Kecil, biaya survey penjajagan mitra, seminar dan pameran Usaha Kecil, biaya pengembangan teknologi Usaha Kecil, depresiasi atas aktiva tetap yang digunakan untuk kegiatan kemitraan, dan biaya untuk gelar kemitraan.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Pasal 14

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Perjanjian tertulis ini sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama;
- b. tempat kedudukan masing-masing pihak;
- c. bentuk dan lingkup usaha yang dimitrakan;
- d. pola kemitraan yang digunakan;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- f. jangka waktu berlakunya perjanjian;
- g. cara pembayaran;
- h. bentuk pembinaan yang diberikan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah;
- i. cara penyelesaian perselisihan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Bimbingan dan bantuan tersebut meliputi antara lain penyusunan perjanjian dan persyaratannya.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Termasuk dalam pengertian media massa adalah media cetak dan media elektronik.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 22

Lembaga pendukung adalah lembaga lain yang tidak langsung melaksanakan kemitraan seperti lembaga pembiayaan, lembaga penjamin, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3718

CATATAN

Kutipan : MEDIA ELEKTRONIK SEKRETARIAT NEGARA
TAHUN 1997